

Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemungutan pajak hiburan perlu disusun tata caranya.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomo 157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang izin Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 82);
16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 79 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perpajakan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 79);
17. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pelaporan Pajak Secara Online (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bekasi.
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pemungutan Pajak Daerah.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pemungutan Pajak Daerah.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang disebut TDUP adalah bukti tanda daftar yang wajib dimiliki oleh berbagai jenis usaha yang berkaitan dengan sektor pariwisata, seperti usaha perjalanan wisata, penyediaan akomodasi, jasa penyediaan makanan dan minuman, jasa pramuwisata, penyelenggara pertemuan, dan beberapa usaha lainnya.
8. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
9. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dipungut bayaran.
10. Hiburan insidental adalah semua jenis tontonan, pertunjukan permainan dan atau keramaian yang diselenggarakan waktu tertentu saja atau tidak tetap dengan dipungut bayaran.
11. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama orang lain yang menjadi tanggungannya.
12. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati Hiburan.
13. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disebut HTM adalah nilai jual yang tercantum dalam tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.
14. Pembayaran adalah jumlah nilai uang atau yang dapat disamakan dengan itu yang diterima atau seharusnya yang diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa kepada penyelenggara hiburan.
15. Peredaran usaha atau omzet adalah penerimaan bruto sebelum dikurangi biaya-biaya.
16. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan/atau mendengar, menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis, petugas yang menghadiri melakukan tugas pengawasan.
17. Bioskop adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan pemutaran film dan fasilitas pertunjukan film serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan minuman.
18. Pertunjukan film adalah pertunjukan film yang diselenggarakan tempat tertentu dengan maksud memperkenalkan film baru atau yang akan

dipasarkan oleh pemilik dan/atau importer film kepada pengusaha bioskop dengan dipungut bayaran.

19. Spa (Santé Par Aqua) adalah usaha menyediakan tempat dan fasilitas relaksasi, kebugaran dan kesehatan yang menggunakan terapi air, terapi aroma, terapi musik dan terapi sejenis lainnya yang dilakukan tenaga-tenaga terlatih dan berpengalaman.
20. Bola sodok (bilyard) adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat menyediakan fasilitas jenis makanan dan/atau minuman.
21. Bowling adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola gelinding serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan/atau minuman dan fasilitas penjualan dan persewaan peralatan permainan tersebut.
22. Pacuan kuda adalah lomba siapa cepat dengan menunggangi kuda dilapangan yang khusus dibuat untuk tempat kuda berpacu.
23. Permainan ketangkasan adalah usaha yang menyediakan tempat dan/atau arena permainan yang memerlukan peralatan ketangkasan manual, mekanik, elektrik, elektronik serta komputer yang mendukung aktifitas usaha termasuk didalamnya game zone dan wahana air.
24. Pagelaran kesenian adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, fasilitas, tata suara, tata lampu dan fasilitas untuk pertunjukan hiburan seni dan budaya serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan/atau minuman.
25. Pameran bersifat komersil adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan didalam ruangan tertutup dan/atau terbuka yang menyediakan tempat untuk mempromosikan dan/atau memperlihatkan produk tertentu dan sejenisnya.
26. Sirkus, akrobat, dan sulap adalah hiburan yang mempertontonkan keterampilan berbagai kemahiran, keterampilan dan permainan kecepatan yang dilengkapi dengan sarana pendukung yang membuat kagum penontonnya.
27. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya adalah pertunjukan yang menyajikan kecantikan, keindahan, dan bentuk otot tubuh pesertanya.
28. Pertandingan olahraga adalah tontonan pertandingan yang diselenggarakan berskala lokal/ tradisional, nasional, dan internasional.
29. Peredaran usaha atau omzet adalah penerimaan broto sebelum dikurangi biaya-biaya.
30. Bon Penjualan atau bill, faktur atau invoice adalah dokumen bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat pengajuan pembayaran kepada subjek pajak.
31. Perforasi/legalisasi adalah tanda pengesahan dari perangkat daerah atas benda berharga dan dipergunakan atau diedarkan.

32. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan daerah.
33. Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
34. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
35. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk priode tahun pajak tersebut.
36. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban daerah.
37. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
38. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang.
39. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
40. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
41. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

42. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
43. Rekening Kas umum daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada bank yang ditetapkan.
44. Tempat Pembayaran adalah tempat untuk menerima pembayaran Pajak pada bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu, dan bank yang ditetapkan Bupati.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrative dan jumlah yang masih harus dibayar.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selannjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.

BAB II

OBJEK, SUBJEK dan WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek pajak hiburan adalah setiap penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran.
- (2) Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. pameran bersifat komersil;
 - d. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - e. permainan bilyard dan bowling;
 - f. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
 - g. mandi uap/spa;
 - h. pusat kebugaran (fitnes center) dan;
 - i. pertandingan olahraga.
- (3) Penyelenggara hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk insidental di restoran atau hotel yang menyelenggarakan hiburan dengan memungut bayaran, dikenakan pajak hiburan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan bersifat insidental di daerah, wajib mempunyai NPWPD.
- (2) Subjek Pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (3) Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
- (4) Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), adalah kegiatan yang sudah mendapatkan legalitas perizinan berupa TDUP yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 4

- (1) Pendataan objek pajak baru dan wajib pajak hiburan yang telah mempunyai NPWPD dilakukan oleh petugas perangkat daerah yang hasilnya dituangkan dalam berita acara meliputi data-data :
 - a. nama usaha;
 - b. pemilik usaha;
 - c. alamat usaha;

- d. omzet perhari dikali 1 (satu) bulan masa pajak;
 - e. legalitas perizinan dari instansi atau perangkat daerah terkait.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diserahkan kepada petugas perangkat daerah.
 - (3) Hasil pendataan objek dan wajib pajak hiburan digunakan oleh perangkat daerah sebagai data potensi pajak hiburan di daerah.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Setiap Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan wajib mendaftarkan untuk menjadi wajib pajak daerah guna memperoleh NPWPD dari Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas, pokok dan fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan pajak daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk orang pribadi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah saat kegiatan usaha dijalankan; dan
 - b. untuk badan paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat kegiatan usaha dijalankan.
- (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, untuk penyelenggaraan hiburan insidental wajib mendaftarkan paling lama 5 (lima) hari sebelum kegiatannya diselenggarakan.
- (3) Dalam hal ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan, maka pendaftaran dilakukan oleh petugas perangkat daerah.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu
Media Pungutan Wajib Pajak

Pasal 6

- (1) Setiap wajib pajak Hiburan yang menggunakan media pungutan berupa tiket atau media lain yang dipersamakan sekurang-kurangnya, mencantumkan :
 - a. Harga tiket masuk ;
 - b. Nomor seri; dan
 - c. tanda perforasi.
- (2) Tiket atau media lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terlebih dahulu dilakukan perforasi oleh Perangkat Daerah.
- (3) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi wajib pajak yang menggunakan media pungutan dengan sistem elektronik.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 7

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk :
 - a. pembayaran setelah potongan harga/diskon ;
 - b. pembayaran dengan menggunakan voucher dan
 - c. pembayaran dengan menggunakan jasa aplikasi online atau sejenisnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaporan SPTPD.

Bagian Ketiga
Penghitungan Pajak

Pasal 8

Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana disebutkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Keempat
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 9

Masa pajak hiburan adalah 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak hiburan yang terutang kecuali untuk penyelenggaraan hiburan yang bersifat insidental berdasarkan hari penyelenggaraan hiburan yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak hiburan yang terutang.

BAB V
TATA CARA PELAPORAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggara hiburan wajib menyampaikan SPTPD sebagai sarana pelaporan dan perhitungan pajak.
- (2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai dengan data transaksi usaha wajib pajak secara bruto.

- (4) Data transaksi sebagaimana dimaksud ayat (3), berupa rekapitulasi penjualan melalui :
 - a. tiket/karcis, invoice;
 - b. voucher
 - c. tiket elektronik; dan termasuk
 - d. tiket undangan.
- (5) Wajib pajak atau kuasanya mendapatkan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dari Perangkat Daerah atau mengakses melalui jaringan online yang disediakan oleh Perangkat Daerah.
- (6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus ditandatangani oleh wajib pajak atau yang dikuasakan.
- (7) Dalam hal terdapat ketidakwajaran dalam menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Perangkat Daerah melalui Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian.

Bagian Kedua
Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pembayaran pajak terutang melalui kas, melalui bendahara penerima sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Wajib pajak membayar pajak menggunakan SSPD berdasarkan SPTPD yang dilaporkan dan wajib dilunasi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak berakhirnya masa pajak.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2), lewat dari waktu yang ditentukan, maka dikenakan denda keterlambatan 2% per bulan.
- (4) Apabila batas waktu tempo pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari berikutnya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara hiburan yang bersifat insidental selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah selesainya penyelenggaraan.

BAB VI

PENGWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan Pengendalian oleh Perangkat Daerah, dilakukan melalui :
 - a. Penelitian;
 - b. Pemeriksaan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas dari Perangkat Daerah disertai surat tugas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 27 Mei 2020

BUPATI BEKASI


Ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat

Pada Tanggal :

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI** 


AH. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR